



PUTUSAN

Nomor: 45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DESRIZAL Bin DARLIS Alias IJEN**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun/ 29 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Belutu, Kec. Kandis, Kab. Siak, Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2016 s/d 17 November 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Kejari, sejak tanggal 18 November 2016 s/d 27 Desember 2016;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d tanggal 26 Januari 2017 ;-----
4. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 09 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017;-----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 Mei 2017 s/d tanggal 08 Juni 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO, SH.dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Pelalawan berkantor di Jalan Kutilang No. 13 Kel. Kampung Melayu Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :45/Pid.Sus/2017/PN.Plw;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta mem-perhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar **Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **DESRIZAL Bin DARLIS Alias IJEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan sebagaimana **Pasal 17 ayat 1 huruf b jo pasal 89 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan.**
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana dengan **sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan.**
 3. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah selang alat hisap (mesin hisap) berukuran 1,1 m x 17 cm;
 2. 1 (satu) buah selang minyak berukuran 4,5 cm x 4 cm;
 3. 1 (satu) buah paralon 74 cm x 12 cm;
 4. 1 (satu) buah engkol mesin; 1 (satu) selang minyak berukuran 2,5 m x 1 cm dan 5 (lima) liter oli mesin.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

halaman 2 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan **Pembelaan (Pledoi)** yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan tanggal 17 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

▪ **Pembelaan/ Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa :**

Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa yang salah dalam penerapan pasal yang dijadikan dasar tuntutan atau setidaknya tidaknya menghukum terdakwa dengan hukuman percobaan 1 (satu) tahun mengingat bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab moril dan materil kepada istri dan anaknya yang hingga saat ini tidak diketahui bagaimana kondisi dan keadaan mereka serta cara mereka menjalani kehidupan tanpa adanya terdakwa ;

Atau,

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tertulis tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya semula, sedangkan Penasihat hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada peledoynya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DESRIZAL Bin DARLIS Als IJEN**, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada

halaman 3 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan pada titik kordinat S.00°08'35,4" dan E101°51'08,2" atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Sabtu terdakwa mendapat telpon dari HARIS (belum tertangkap) sekitar jam 20.00 Wib dan mengajak terdakwa untuk melakukan penambangan emas, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa berangkat menuju pelalawan bersama dengan PAIDI dan NURMAN (belum tertangkap) bersama dengan seorang supir mobil rental jenis mini bus, sesampainya terdakwa di Sungai sawan Desa Kembang Bungo sekitar jam 14.00 Wib terdakwa melihat 2 (dua) buah rakit tambang beserta alat – alat sedot pasirnya yang sudah digandeng menjadi satu dan sudah dioperasikan lebih kurang satu minggu, akan tetapi rakit tambang untuk terdakwa belum tersedia akan tetapi semua bahan drum plastik, papan, broti, paku, tali dan alat pertungakan lainnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh AYAT (belum tertangkap), lalu terdakwa bersama dengan PAIDI membuat rakit dengan cara merangkai drum sebagai alas atau tempat rakit lalu papan dan kayu – kayu broti disusun diatas drum tersebut, setelah drum dan kayu beserta papan selesai dirangkai kemudian terdakwa mendirikan tiang untuk membuat tempat penampungan pasir yang akan ditambang dengan beralaskan karpet warna biru, lalu pada saat terdakwa membuat tempat penampungan pasir yang akan ditambang tersebut, terdakwa didatangi oleh Saksi AMIR HAMZAH beserta Tim Petugas Gabungan dari BTNTN melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli ZULBAHRI, SP perbuatan terdakwa dalam hal pembuatan rakit untuk penambangan merupakan pekerjaan konstruksi dimana dalam Pasal 1 angka 1 dalam UU RI NO. 4

halaman 4 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Berdasarkan analisa data Spatinal dengan melakukan plotting titik kordinat oleh ZULBAHRI, SP yang merupakan Ahli Pemetaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan bahwa tempat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dengan titik kordinat S.00° 08'35,4' dan E101°51'08,2 berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan – rekannya melakukan kegiatan penambangan di Kawasan Hutan Teso Nillo tidak ada memiliki izin dari Menteri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang – undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 89 huruf a Undang – undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun Penasehat Hukum terdakwa mengajukan **Eksepsi** tertanggal 23 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Dakwaan Tidak memenuhi syarat Formil dan tidak dapat diterima N.O (Niet Onvankelijk Verklaard) Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum pada tahan Penyidikan dan Penyelidikan ;
2. Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan **Tanggapan** secera tertulis tertanggal 01 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

halaman 5 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Eksepsi Terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Suharizal, SH dan rekan dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan mempunyai dasar Hukum dan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai pasal 143 ayat (2) KUHP
3. Menetapkan pemeriksaan Perkara atas nama Terdakwa DESRIZAL Bin DARLIS Als IJEN tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 08 Maret 2017 dengan Nomor : 45/Pid.Sus/2017/PN.Plw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Keberatan/ Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya. ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan perkara Nomor. 45/Pid.Sus/2017/PN.Plw atas nama Terdakwa DESRIZAL Bin DARLIS Als IJEN tersebut ;
- Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- 1 **AHMAD GUNAWAN, A.Md** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa benar dalam pemeriksaan sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
 2. Bahwa benar saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini karena saksi sebagai SAKSI PELAPOR terhadap tertangkap tangan 1 (satu) orang yang diduga pelaku penambangan emas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan Propinsi Riau
 3. Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di Kawasan

halaman 6 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan, dimana ketika itu saksi dan rekan-rekan tim patroli yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh saksi sendiri sedang melaksanakan patroli pengamanan kawasan TNTN.

4. Bahwa benar sebab terdakwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN dibawa dan diamankan diduga karena melakukan penambangan emas di dalam kawasan TNTN SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan tepatnya pada titik Koordinat S.00°08'35,4" dan E 101°51'08,2".
5. Bahwa benar tim dalam melakukan kegiatan patroli pengamanan kawasan TNTN menggunakan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai TNTN Nomor : ST.555/BTNTN/TU/Peg/10/2016 dan ST.556/BTNTN/ TU/Peg/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016
6. Bahwa benar setelah diamankan pelaku setelah ditanya mengaku bernama DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN.
7. Bahwa benar saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Sdr DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN.
8. Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN yang diduga melakukan kegiatan penambangan emas tersebut kapanpun dan dimanapun.
9. Bahwa benar pertama kali saksi lihat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN sedang berada di atas rakit yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut. Lalu tidak lama kemudian saksi langsung mendekati TKP dan selanjutnya saksi mengambil dokumentasi dan titik koordinat TKP dengan menggunakan GPS Jenis Garmin 76 S.
10. Bahwa benar pelaku melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Yintian24 PK, Spiral NS, Selang NS, Pipa pralon, selang kecil, engkol mesin dan 4 liter oli.
11. Bahwa benar tujuan pelaku melakukan penambangan emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mencari emas dan kemudian dijual, Namun kalau soal dari mana pelaku mengetahui ada potensi emas di dalam kawasan TNTN saksi tidak mengetahuinya

12. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN bahwa pemodal atau yang memili barang-barang tersebut adalah Sdr. IYAT
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN kepada saksi bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil berupa emas selama bekerja karena masih merakit alat untuk menambang emas
14. Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN bahwa mereka mulai bekerja dari hari senin tanggal 24 Oktober 2016 sampai mereka ditemukan pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB
15. Bahwa benar saksi masih mengenalnya dan benar bahwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN tersebut yang saksi dan rekan-rekan tim temukan di dalam Kawasan TNTN yang sedang bekerja melakukan penambangan emas di dalam kawasan TNTN tersebut pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB
16. Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa peran Sdr. JUNAIDI BIN TARMIZI (dalam berkas perkara lain) adalah sebagai operator
17. Bahwa benar saksi masih mengenalnya dan benar barang-barang tersebut yang saksi dan rekan-rekan tim amankan di TKP.
18. Bahwa beanar pihak BTNTN telah memasang papan-papan pengumuman, papan peringatan dan pemberitahuan terkait status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan TNTN khususnya daerah Resort Lancang Kuning dan Air Sawan tersebut
19. Bahwa benar pihak BTNTN sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Kawasan TNTN seperti penyuluhan

halaman 8 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



konservasi, penyuluhan peraturan perundang-undangan kehutanan dan tentang kebakaran hutan termasuk ilegal logging serta perambahan hutan. Seperti di Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam, Desa situgal dan lain-lain

20. Bahwa benar cara terdakwa menuju lokasi penambangan emas yang berada dalam Kawan TNTN adalah dengan menggunakan travel jenis minibus bersama dengan sdr. Aris (DPO)
21. Bahwa benar kegiatan patroli ini merupakan salah satu bentuk kegiatan penegakan hukum oleh BTNTN dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN dari kegiatan-kegiatan yang dapat atau berpotensi dapat merusak keutuhan atau dapat merubah fungsi dari kawasan TNTN tersebut dan kegiatan ini didasarkan atas perintah Kepala BTNTN melalui Surat perintah Tugas Nomor : ST.555/ BTNTN/ TU/ Peg/ 10/ 2016 dan ST.556/ BTNTN/ TU/ Peg/ 10/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016. Setelah itu tim patroli yang sudah dibentuk berangkat ke lapangan untuk melakukan kegiatan patroli dimaksud.
22. Bahwa benar pada hari pertama, Rabu tanggal 26 Oktober 2016, tim patroli melaksanakan rapat pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan patroli. Setelah rapat selesai, sekira pukul 14.00 WIB tim langsung berangkat ke kantor SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga dan tiba sekira pukul 18.00 WIB.
23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 WIB, tim langsung bergegas menuju Resort Lancang Kuning dan Air sawan dan setelah penelusuran lokasi di kawasan sekira pukul 12.00 tim menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas tepatnya pada titik Koordinat S.00°08'35,4" dan E 101°51'08,2"
24. Bahwa benar lokasi penambangan emas tersebut di dalam sungai Air Sawan yang berada di dalam kawasan TNTN. Kondisi hutan dikiri kanan sungai nilo (TKP) tersebut masih alami dan tegakannya masih rapat
25. Bahwa benar di wilayah kerja SPTN Wilayah I Lubuk Kembang



Bunga sangat sering dilakukan patroli dimana yang melakukan patroli tersebut adalah anggota POLHUT yang ditugaskan di SPTN Wilayah I Lubuk Kembang bunga akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan bersama-sama dengan anggota POLHUT dari BTNTN dan SPTN Wilayah II Baserah. Kegiatan patroli tersebut dilakukan setiap hari kerja namun karena luasan hutan yang dijaga sangat luas sehingga tidak bisa kegiatan patroli diarahkan ke lokasi yang sama setiap hari jadi harus dibagi wilayah patrolinya

26. Bahwa benar selama kegiatan patroli yang dilakukan adalah memantau berbagai macam gangguan dan ancaman terhadap keutuhan, pelestarian dan perlindungan kawasan TNTN, baik gangguan dari manusia maupun dari satwa (Binatang). Jika ada ditemukan kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan TNTN maka tim patroli selalu memberikan penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat tersebut, namun apabila sudah berkali-kali tetap melakukan perbuatan yang sama dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaku akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku

27. Bahwa benar kawasan TNTN ini merupakan kawasan hutan negara yang pada tahun 2004 mendapatkan perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. INHUTANI IV menjadi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/MENHUT-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas \pm 38.576 Ha. Kemudian pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 kawasan TNTN diperluas menjadi \pm 83.068 Ha. Setelah itu, tahun 2014 TNTN telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. Menhut No.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Dan Fungsi Kawasan TNTN adalah untuk pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalam kawasan TNTN, seperti untuk pelestarian dan



perlindungan satwa dilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera.

Atas keterangan saksi terdakwa sebagian membenarkan, namun keberatan terhadap yang dilakukannya di kawasan hutan Tesso Nilo tersebut adalah suruhan orang lain yang bernama ARIS (DPO) dan pada saat dilokasi kejadian terdakwa belum melakukan perbuatan pertambangan serta saat saksi akan memasuki kawasan tersebut tidak ada terdapat plang dilarang memasuki kawasan hutan.

Atas keberatan terdakwa menanggapi bahwasanya, saksi berdasarkan informasi, bersama rekan lainnya mendatangi lokasi kejadian dan menemukan terdakwa yang memasuki kawasan hutan tanpa izin dengan membawa peralatan pertambangan adalah melanggar hukum dan terhadap sdr. ARIS (DPO) saksi dan rekan sedang melakukan pencarian dan masih dalam proses pengembangan perkara serta saksi menjelaskan bahwasanya plang tulisan dilarang ada terpasang diperbatasan dengan adanya beberapa pos penjagaan. Atas keberatan terdakwa para saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. **AMIR HAMZAH, A.Md.** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam pemeriksaan sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Bahwa benar saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini karena saksi sebagai SAKSI PELAPOR terhadap tertangkap tangan 1 (satu) orang yang diduga pelaku penambangan emas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan Propinsi Riau
3. Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan, dimana ketika itu



saksi dan rekan-rekan tim patroli yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh saksi sendiri sedang melaksanakan patroli pengamanan kawasan TNTN.

4. Bahwa benar sebab terdakwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN dibawa dan diamankan diduga karena melakukan penambangan emas di dalam kawasan TNTN SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan tepatnya pada titik Koordinat S.00°08'35,4" dan E 101°51'08,2".
5. Bahwa benar tim dalam melakukan kegiatan patroli pengamanan kawasan TNTN menggunakan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai TNTN Nomor : ST.555/BTNTN/TU/Peg/10/2016 dan ST.556/BTNTN/ TU/Peg/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016
6. Bahwa benar setelah diamankan pelaku setelah ditanya mengaku bernama DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN.
7. Bahwa benar saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Sdr DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN.
8. Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN yang diduga melakukan kegiatan penambangan emas tersebut kapanpun dan dimanapun.
9. Bahwa benar pertama kali saksi lihat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN sedang berada di atas rakit yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut. Lalu tidak lama kemudian saksi langsung mendekati TKP dan selanjutnya saksi mengambil dokumentasi dan titik koordinat TKP dengan menggunakan GPS Jenis Garmin 76 S.
10. Bahwa benar pelaku melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Yintian24 PK, Spiral NS, Selang NS, Pipa pralon, selang kecil, engkol mesin dan 4 liter oli.
11. Bahwa benar tujuan pelaku melakukan penambangan emas adalah untuk mencari emas dan kemudian dijual, Namun kalau soal dari mana pelaku mengetahui ada potensi emas di dalam



kawasan TNTN saksi tidak mengetahuinya

12. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN bahwa pemodal atau yang memiliki barang-barang tersebut adalah Sdr. IYAT
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN kepada saksi bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil berupa emas selama bekerja karena masih merakit alat untuk menambang emas
14. Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN bahwa mereka mulai bekerja dari hari senin tanggal 24 Oktober 2016 sampai mereka ditemukan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB
15. Bahwa benar saksi masih mengenalnya dan benar bahwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN tersebut yang saksi dan rekan-rekan tim temukan di dalam Kawasan TNTN yang sedang bekerja melakukan penambangan emas di dalam kawasan TNTN tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB
16. Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa peran Sdr. JUNAIDI BIN TARMIZI (dalam berkas perkara lain) adalah sebagai operator
17. Bahwa benar saksi masih mengenalnya dan benar barang-barang tersebut yang saksi dan rekan-rekan tim amankan di TKP.
18. Bahwa benar pihak BTNTN telah memasang papan-papan pengumuman, papan peringatan dan pemberitahuan terkait status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan TNTN khususnya daerah Resort Lancang Kuning dan Air Sawan tersebut
19. Bahwa benar pihak BTNTN sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Kawasan TNTN seperti penyuluhan konservasi, penyuluhan peraturan perundang-undangan

halaman 13 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



kehutanan dan tentang kebakaran hutan termasuk ilegal logging serta perambahan hutan. Seperti di Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam, Desa situgal dan lain-lain

20. Bahwa benar cara terdakwa menuju lokasi penambangan emas yang berada dalam Kawan TNTN adalah dengan menggunakan travel jenis minibus bersama dengan sdr. Aris (DPO)

21. Bahwa benar kegiatan patroli ini merupakan salah satu bentuk kegiatan penegakan hukum oleh BTNTN dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN dari kegiatan-kegiatan yang dapat atau berpotensi dapat merusak keutuhan atau dapat merubah fungsi dari kawasan TNTN tersebut dan kegiatan ini didasarkan atas perintah Kepala BTNTN melalui Surat perintah Tugas Nomor : ST.555/ BTNTN/ TU/ Peg/ 10/ 2016 dan ST.556/ BTNTN/ TU/ Peg/ 10/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016. Setelah itu tim patroli yang sudah dibentuk berangkat ke lapangan untuk melakukan kegiatan patroli dimaksud.

22. Bahwa benar pada hari pertama, Rabu tanggal 26 Oktober 2016, tim patroli melaksanakan rapat pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan patroli. Setelah rapat selesai, sekira pukul 14.00 WIB tim langsung berangkat ke kantor SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga dan tiba sekira pukul 18.00 WIB.

23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 WIB, tim langsung bergegas menuju Resort Lancang Kuning dan Air sawan dan setelah penelusuran lokasi di kawasan sekira pukul 12.00 tim menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas tepatnya pada titik Koordinat S.00°08'35,4" dan E 101°51'08,2"

24. Bahwa benar lokasi penambangan emas tersebut di dalam sungai Air Sawan yang berada di dalam kawasan TNTN. Kondisi hutan dikiri kanan sungai nilo (TKP) tersebut masih alami dan tegakannya masih rapat

25. Bahwa benar di wilayah kerja SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga sangat sering dilakukan patroli dimana yang melakukan



patroli tersebut adalah anggota POLHUT yang ditugaskan di SPTN Wilayah 1 Lubuk Kembang bunga akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan bersama-sama dengan anggota POLHUT dari BTNTN dan SPTN Wilayah II Baserah. Kegiatan patroli tersebut dilakukan setiap hari kerja namun karena luasan hutan yang dijaga sangat luas sehingga tidak bisa kegiatan patroli diarahkan ke lokasi yang sama setiap hari jadi harus dibagi wilayah patrolinya

26. Bahwa benar selama kegiatan patroli yang dilakukan adalah memantau berbagai macam gangguan dan ancaman terhadap keutuhan, pelestarian dan perlindungan kawasan TNTN, baik gangguan dari manusia maupun dari satwa (Binatang). Jika ada ditemukan kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan TNTN maka tim patroli selalu memberikan penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat tersebut, namun apabila sudah berkali-kali tetap melakukan perbuatan yang sama dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaku akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku

27. Bahwa benar kawasan TNTN ini merupakan kawasan hutan negara yang pada tahun 2004 mendapatkan perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. INHUTANI IV menjadi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/MENHUT-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas \pm 38.576 Ha. Kemudian pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 kawasan TNTN diperluas menjadi \pm 83.068 Ha. Setelah itu, tahun 2014 TNTN telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. Menhut No.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Dan Fungsi Kawasan TNTN adalah untuk pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalam kawasan TNTN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwa dilindungi yaitu gajah sumatera dan



harimau sumatera.

Atas keterangan saksi terdakwa sebagian membenarkan, namun keberatan terhadap yang dilakukannya di kawasan hutan Tesso Nilo tersebut adalah suruhan orang lain yang bernama ARIS (DPO) dan pada saat dilokasi kejadian terdakwa belum melakukan perbuatan pertambangan serta saat saksi akan memasuki kawasan tersebut tidak ada terdapat plang dilarang memasuki kawasan hutan.

Atas keberatan terdakwa menanggapi bahwasanya, saksi berdasarkan informasi, bersama rekan lainnya mendatangi lokasi kejadian dan menemukan terdakwa yang memasuki kawasan hutan tanpa izin dengan membawa peralatan pertambangan adalah melanggar hukum dan terhadap sdr. ARIS (DPO) saksi dan rekan sedang melakukan pencarian dan masih dalam proses pengembangan perkara serta saksi menjelaskan bahwasanya plang tulisan dilarang ada terpasang diperbatasan dengan adanya beberapa pos penjagaan. Atas keberatan terdakwa para saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. **HARTONO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalam pemeriksaan sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Bahwa benar saksi mengerti diperiksa pada saat sekarang ini karena saksi sebagai SAKSI PELAPOR terhadap tertangkap tangan 1 (satu) orang yang diduga pelaku penambangan emas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB di Dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan Propinsi Riau
3. Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan, dimana ketika itu

halaman 16 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



saksi dan rekan-rekan tim patroli yang berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh saksi sendiri sedang melaksanakan patroli pengamanan kawasan TNTN.

4. Bahwa benar sebab terdakwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN dibawa dan diamankan diduga karena melakukan penambangan emas di dalam kawasan TNTN SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan tepatnya pada titik Koordinat S.00°08'35,4" dan E 101°51'08,2".
5. Bahwa benar tim dalam melakukan kegiatan patroli pengamanan kawasan TNTN menggunakan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai TNTN Nomor : ST.555/BTNTN/TU/Peg/10/2016 dan ST.556/BTNTN/ TU/Peg/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016
6. Bahwa benar setelah diamankan pelaku setelah ditanya mengaku bernama DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN.
7. Bahwa benar saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Sdr DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN.
8. Bahwa benar saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN yang diduga melakukan kegiatan penambangan emas tersebut kapanpun dan dimanapun.
9. Bahwa benar pertama kali saksi lihat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN sedang berada di atas rakit yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tersebut. Lalu tidak lama kemudian saksi langsung mendekati TKP dan selanjutnya saksi mengambil dokumentasi dan titik koordinat TKP dengan menggunakan GPS Jenis Garmin 76 S.
10. Bahwa benar pelaku melakukan penambangan emas tersebut dengan cara menyedot pasir dari dalam sungai menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Yintian24 PK, Spiral NS, Selang NS, Pipa pralon, selang kecil, engkol mesin dan 4 liter oli.
11. Bahwa benar tujuan pelaku melakukan penambangan emas adalah untuk mencari emas dan kemudian dijual, Namun kalau soal dari mana pelaku mengetahui ada potensi emas di dalam



kawasan TNTN saksi tidak mengetahuinya

12. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN bahwa pemodal atau yang memiliki barang-barang tersebut adalah Sdr. IYAT
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN kepada saksi bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil berupa emas selama bekerja karena masih merakit alat untuk menambang emas
14. Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN bahwa mereka mulai bekerja dari hari senin tanggal 24 Oktober 2016 sampai mereka ditemukan pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB
15. Bahwa benar saksi masih mengenalnya dan benar bahwa Sdr. DESRIZAL BIN DARLIS Als IJEN tersebut yang saksi dan rekan-rekan tim temukan di dalam Kawasan TNTN yang sedang bekerja melakukan penambangan emas di dalam kawasan TNTN tersebut pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 WIB
16. Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa peran Sdr. JUNAIIDI BIN TARMIZI (dalam berkas perkara lain) adalah sebagai operator
17. Bahwa benar saksi masih mengenalnya dan benar barang-barang tersebut yang saksi dan rekan-rekan tim amankan di TKP.
18. Bahwa benar pihak BTNTN telah memasang papan-papan pengumuman, papan peringatan dan pemberitahuan terkait status dan fungsi kawasan TNTN serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan TNTN khususnya daerah Resort Lancang Kuning dan Air Sawan tersebut
19. Bahwa benar pihak BTNTN sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang Kawasan TNTN seperti penyuluhan konservasi, penyuluhan peraturan perundang-undangan kehutanan dan tentang kebakaran hutan termasuk ilegal logging

halaman 18 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



serta perambahan hutan. Seperti di Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam, Desa situgal dan lain-lain

20. Bahwa benar cara terdakwa menuju lokasi penambangan emas yang berada dalam Kawan TNTN adalah dengan menggunakan travel jenis minibus bersama dengan sdr. Aris (DPO)
21. Bahwa benar kegiatan patroli ini merupakan salah satu bentuk kegiatan penegakan hukum oleh BTNTN dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan TNTN dari kegiatan-kegiatan yang dapat atau berpotensi dapat merusak keutuhan atau dapat merubah fungsi dari kawasan TNTN tersebut dan kegiatan ini didasarkan atas perintah Kepala BTNTN melalui Surat perintah Tugas Nomor : ST.555/ BTNTN/ TU/ Peg/ 10/ 2016 dan ST.556/ BTNTN/ TU/ Peg/ 10/ 2016 tanggal 26 Oktober 2016. Setelah itu tim patroli yang sudah dibentuk berangkat ke lapangan untuk melakukan kegiatan patroli dimaksud.
22. Bahwa benar pada hari pertama, Rabu tanggal 26 Oktober 2016, tim patroli melaksanakan rapat pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan patroli. Setelah rapat selesai, sekira pukul 14.00 WIB tim langsung berangkat ke kantor SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga dan tiba sekira pukul 18.00 WIB.
23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 08.30 WIB, tim langsung bergegas menuju Resort Lancang Kuning dan Air sawan dan setelah penelusuran lokasi di kawasan sekira pukul 12.00 tim menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas tepatnya pada titik Koordinat S.00°08'35,4" dan E 101°51'08,2"
24. Bahwa benar lokasi penambangan emas tersebut di dalam sungai Air Sawan yang berada di dalam kawasan TNTN. Kondisi hutan dikiri kanan sungai nilo (TKP) tersebut masih alami dan tegaknya masih rapat
25. Bahwa benar di wilayah kerja SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga sangat sering dilakukan patroli dimana yang melakukan patroli tersebut adalah anggota POLHUT yang ditugaskan di

halaman 19 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



SPTN Wilayah 1 Lubuk Kembang bunga akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan bersama-sama dengan anggota POLHUT dari BTNTN dan SPTN Wilayah II Baserah. Kegiatan patroli tersebut dilakukan setiap hari kerja namun karena luasan hutan yang dijaga sangat luas sehingga tidak bisa kegiatan patroli diarahkan ke lokasi yang sama setiap hari jadi harus dibagi wilayah patrolinya

26. Bahwa benar selama kegiatan patroli yang dilakukan adalah memantau berbagai macam gangguan dan ancaman terhadap keutuhan, pelestarian dan perlindungan kawasan TNTN, baik gangguan dari manusia maupun dari satwa (Binatang). Jika ada ditemukan kegiatan manusia yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan kawasan TNTN maka tim patroli selalu memberikan penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat tersebut, namun apabila sudah berkali-kali tetap melakukan perbuatan yang sama dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaku akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa benar kawasan TNTN ini merupakan kawasan hutan negara yang pada tahun 2004 mendapatkan perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) PT. INHUTANI IV menjadi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/MENHUT-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas \pm 38.576 Ha. Kemudian pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.663/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 kawasan TNTN diperluas menjadi \pm 83.068 Ha. Setelah itu, tahun 2014 TNTN telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. Menhut No.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Dan Fungsi Kawasan TNTN adalah untuk pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalam kawasan TNTN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwa dilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera.



Atas keterangan saksi terdakwa sebagian membenarkan, namun keberatan terhadap yang dilakukannya di kawasan hutan Tesso Nilo tersebut adalah suruhan orang lain yang bernama ARIS (DPO) dan pada saat dilokasi kejadian terdakwa belum melakukan perbuatan pertambangan serta saat saksi akan memasuki kawasan tersebut tidak ada terdapat plang dilarang memasuki kawasan hutan.

Atas keberatan terdakwa menanggapi bahwasanya, saksi berdasarkan informasi, bersama rekan lainnya mendatangi lokasi kejadian dan menemukan terdakwa yang memasuki kawasan hutan tanpa izin dengan membawa peralatan pertambangan adalah melanggar hukum dan terhadap sdr. ARIS (DPO) saksi dan rekan sedang melakukan pencarian dan masih dalam proses pengembangan perkara serta saksi menjelaskan bahwasanya plang tulisan dilarang ada terpasang diperbatasan dengan adanya beberapa pos penjagaan. Atas keberatan terdakwa para saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **ahli** yang telah didengar pendapatnya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

- 1 **DIDIN HARTONO, S.Hut** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 1. Bahwa benar ahli memiliki kualifikasi Bidang Pemetaan dan Pengelolaan Kawasan TN. Tesso Nilo, berdasarkan pengalaman kerja ahli sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan dengan tugas tambahan sebagai sebaga Ka. Urusan Teknis, Perpetaan dan Data Kawasan Konservasi pada Balai TN. Tesso Nilo. Selain itu sesuai dengan latar belakang pendidikan formal (S-1 di bidang Kehutanan) serta Diklat Kedinasan lainnya yang diikuti.
 2. Bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam



lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Bahwa istilah kawasan hutan lebih terkait dengan status hukum dari suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan bukan semata-mata terkait dengan fungsi dari suatu wilayah tertentu tersebut sebagai hutan dari segi ekologi, sosial, budaya, dan sebagainya.

Pada kawasan hutan konservasi dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan kaidah konservasi melalui kegiatan :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan, memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar

4. Bahwa Taman Nasional Tesso Nilo adalah bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo dan merupakan salah satu hutan hujan tropis dataran rendah yang tersisa di Pulau Sumatera yang terletak di dalam bentang alam Riau daratan. Kawasan Hutan Tesso Nilo dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, baik flora maupun fauna. Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan luas 81.793 hektar ditetapkan pada tahun 2014 melalui KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: SK. 6588/MENHUT-VII/KUH/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO SELUAS 81.793 (DELAPAN PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA) HEKTAR DI KABUPATEN PELALAWAN DAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU, tanggal 28 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang sebelumnya ditunjuk melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 seluas \pm 44.492 hektar.

TNTN sebelumnya merupakan bagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dialokasikan untuk kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA/HPH) diantaranya untuk PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur.

5. Bahwa tidak ada Izin untuk Usaha Pertambangan dalam kawasan tersebut, karena status kawasan tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo fungsi utamanya adalah fungsi konservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 30 dan 31 ayat Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanya kegiatan penambangan dalam kawasan taman nasional.
6. Bahwa kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan Taman Nasional berdasarkan :
 - a. SK MENHUT Nomor 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Tesso Nilo merupakan Hutan Produksi Terbatas.
 - b. Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 522.51/EK/1678, tanggal 31 Juli 2002, Perihal Usulan Kawasan Konservasi Gajah di Provinsi Riau.
 - c. Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei 2004 Tentang rekomendasi bahwa Kawasan hutan produksi pada areal eks HPH PT INHUTANI IV khususnya di areal eks PT Dwi Marta seluas 38.576 hektar layak untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Nasional sebagai kawasan konservasi gajah.
 - d. SK MENHUT Nomor 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004,

halaman 23 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas \pm 38.576 (Tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.

e. SK MENHUT Nomor 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas \pm 44.492 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, Setelah berakhirnya HPH PT. Nanjak Makmur tahun 2009, berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor 124/Menhut-II/2009 Tanggal 27 Maret 2009.

f. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014, Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

7. Bahwa semua kawasan hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 dijelaskan bahwa, Pemerintah (dalam hal ini pejabat yang berwenang) diberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

8. Sehingga sudah barang tentu tidak diperbolehkan dan atau tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b jo. Pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
10. Bahwa sudah dilakukan penataan batas definitif pada kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dengan bukti:
Peta Tata Batas Definitif Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 662/V/2011. Copy peta dimaksud akan saya serahkan kepada Pemeriksa
11. Bahwa sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan bukti :Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 , Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Copy SK dan peta dimaksud akan saya serahkan kepada Pemeriksa.
12. Bahwa berdasarkan analisis data spatial dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi Kegiatan Pertambangan koordinat titik koordinat S.00°08'35,4" dan E 101°51'08,2 berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (peta terlampir dan saya serahkan kepada Pemeriksa).
13. Bahwa kawasan TN. Tesso Nilo, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perlu diawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari. Dengan pertimbangan bahwa potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tidak adanya perijinan pada sebagian Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo (pencabutan PT Inhutani IV) dan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah secara bertahap merubah fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas

halaman 25 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Tesso Nilo menjadi Taman Nasional Tesso Nilo melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha yang terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Selain kaya dengan keanekaragaman hayatinya, Tesso Nilo berfungsi sebagai penyedia berbagai layanan alam yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, seperti mengatur tata air dan daerah tangkapan air bagi DAS Kampar, sumber penghasil ikan dan hasil hutan non kayu spt madu hutan.

14. Bahwa secara tradisional, pola pemukiman masyarakat asli yang berada di desa-desa sekitar/ di luar kawasan hutan Tesso Nilo terdiri atas perkampungan yang berada di sepanjang aliran sungai. Aliran sungai memiliki arti penting bagi masyarakat di daerah ini terutama karena fungsinya sebagai prasarana transportasi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum dan MCK. Sungai juga merupakan sumber mata pencarian bagi sebagian penduduk yang tinggal di pinggiran sungai.

Provinsi Riau juga telah ditetapkan menjadi Pusat Konservasi Gajah lewat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dimana Taman Nasional Tesso Nilo menjadi contoh pusat pengelolaan tersebut.

15. Bahwa KEGIATAN penambangan ilegal di dalam kawasan taman nasional tesso nilo dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, diantara pencemaran air dan sungai, sehingga dapat mengganggu ekosistem kawasan tersebut., yang jelas sekali tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

16. Untuk menaksir nilai kerugian ini perlu dilakukan penelitian valuasi sumber daya alam yang hilang atau mengalami penurunan kualitas/degradasi akibat pada kasus tersebut. Hal ini memerlukan aplikasi berbagai metode valuasi sumber daya



alam- sebagai sebuah pendekatan-untuk menaksir total nilai kerugian secara ekonomi (*total economic value*) yang ditimbulkannya dan memerlukan kajian intensif, observasi lapangan, waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar.

Atas keterangan ahli yang dibacakan dibawah sumpah tersebut terdakwa tidak memahaminya

2 **FADLI, S.T** keterangannya ahli dalam BAP dibawah sumpah dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah ke-inspekturan pertambangan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Mineral Dan Batubara Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan keahlian ahli sebagai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang dengan SK Gubernur Riau Nomor Kpts.824.3/BKD-MT/1008 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pertama Dala Jabatan Fungsional Inspektur Tambang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
3. Bahwa adapun aturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara adalah UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batubara, yang mana dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, PP No 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, PP 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan PP No 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
4. Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 1 adapun

halaman 27 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

5. Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 6 Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6. Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka 7 adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekspolorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Pertambangan Rekyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus.
7. Bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan penambangan
 1. Memiliki SK Menteri/Gubernur/Bupati, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi.
 - a. Jaminan kesungguhan.
 - b. Laporan Eksplorasi.
 - c. Studi kelayakan.
 - d. Dokumen Lingkungan.
 - e. Pelunasan PNBP luran tetap (Logam dan Batubara)
 2. Memiliki SK Menteri/Gubernur/Bupati Tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
 - a. Lapora Eksplorasi (surat persetujuan).
 - b. Studi kelayakan (surat persetujuan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumen Lingkungan (izin lingkungan).
 - d. Dokumen reklamasi (persetujuan dan penempatan jaminan reklamasi).
 - e. Dokumen pascatambang (persetujuan dan penempatan jaminan pascatambang).
 - f. Pelunas PNBP iuran tetap dan royalti.
3. Memiliki Izin Pijam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia (jika lokasi berada di kawasan hutan).
8. Bahwa berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adapun kewenangan atas penerbitan Izin Usaha Pertambangan untuk wilayah Kabupaten dalam Provinsi diterbitkan oleh Gubernur.
9. Bahwa berdasarkan UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 1 angka 29, Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
10. Bahwa ada 6 (enam) Izin Usaha Pertambangan Batuan yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan sebelum UU RI No. 23 Tahun 2014, 4 (empat) IUP batuan diantaranya sudah berakhir dan 2 (dua) IUP Batuan dalam tahap permohonan perpanjangan izin ke Gubernur Riau. Perlu saya jelaskan di sini di Kabupaten Pelalawan tidak ada IUP Mineral Logam yang diterbitkan.
11. Bahwa bahwa alat-alat yang digunakan terdakwa adalah alat khusus yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan emas.
12. Bahwa Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Pasal 24: Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.
 - Pasal 38 ayat (3): Penggunaan kawasan hutan untuk

halaman 29 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

- Pasal 38 ayat (4): Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- Pasal 38 ayat (5): Pemberian pinjam pakai sebagaimana pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan penjelasan UU RI No. 41 di atas dapat saya jelaskan bahwa dalam kawasan TNTN dapat dikeluarkan izin untuk pertambangan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa tidak ada dilokasi tersebut sampai saat ini tidak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan maupun oleh Gubernur Riau.

14. Bahwa kegiatan pertambangan, karena pembuatan rakit adalah pekerjaan konstruksi dimana dalam UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 angka 1 adapun yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Atas keterangan ahli yang dibacakan dibawah sumpah tersebut terdakwa tidak memahaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa DESRIZAL Bin DARLIS Alias IJEN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar dalam pemeriksaan saat ini terdakwa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan bersedia memberi keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan perkara pidana dimaksud.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 terdakwa sedang membuat rakit untuk menambang emas di kawasan wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, sekira jam 12.00 WIB kemudian datang petugas BTNTN dan menangkap lalu membawa terdakwa..
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tersangka sudah pernah melakukan penambangan emas di daerah kuansing dan sudah mendapatkan hasil 40 gram.
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil selama kerja di Sungai Air Sawan karena selama 2 (dua) hari sebelum ditangkap terdakwa masih merakit alat untuk kegiatan penambangan emas.
- Bahwa benar lokasi tersebut masuk Desa Bukit Kesuma.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ditelepon oleh sdr. ARIS (DPO) dan mengajak terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa berangkat bersama sdr. PAIDI dan NURMAN (DPO) dengan seorang supir mobil rental. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa sampai di Sungai Sawan Desa Kembang Bunga dan melihat 2 (dua) buah rakit tambang beserta alat-alat sedot pasir yang sudah digandeng menjadi satu dan sudah dioperasikan selama 1 (satu) minggu, namun rakit tambang untuk terdakwa belum tersedia dan bahan drum plasti, papan, broti, paku, tali dan alat pertukangan lainnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh sdr. AYAT (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama sdr PAIDI (DPO) membuat rakit

halaman 31 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



dengan cara merangkai drum sebagai alas rakit papan dan kayu broti disusun diatas drum. Setelah selesai dirangkai terdakwa mendirikan tiang untuk tempat penampungan pasir yang ditambang dengan alas karpet warna biru. Disaat terdakwa sedang merangkai tempat penampungan pasir terdakwa didatangi oleh petugas gabungan dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa memasuki kawasan wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan yang merupakan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan melakukan perakitan adalah untuk menambang emas.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan menambang emas di daerah Kuansing dan kegiatan tersebut dilakukan juga tidak memiliki ijin.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan tersebut kawasan hutan negara.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat adanya plang dilarang memasuki kawasan hutan dan terdakwa ada melihat kawasan tersebut ada ditanami tanaman sawit.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa menambang emas di wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan adalah IYAT melalui ARIS.
- Bahwa benar cara menambang emas adalah pertama mesin dompeng penghisap pasir dihidupkan dan kemudian pasir dialirkan ke karpet dan pasir hitam dan emas tinggal di dalam karpet sedangkan pasir dan batu akan jatuh ke belakang rakit dan proses



penambangan tersebut terdakwa kuasai dari belajar secara otodidak dari orang lain.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa; 1 (satu) buah selang alat hisap (mesin hisap) berukuran 1,1 m x 17 cm; 1 (satu) buah selang minyak berukuran 4,5 cm x 4 cm; 1 (satu) buah paralon 74 cm x 12 cm; 1 (satu) buah engkol mesin; 1 (satu) selang minyak berukuran 2,5 m x 1 cm dan 5 (lima) liter oli mesin.
- Adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang mana barang bukti tersebut terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan di kawasan wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah benar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah selang alat hisap (mesin hisap) berukuran 1,1 m x 17 cm;
- 1 (satu) buah selang minyak berukuran 4,5 cm x 4 cm;
- 1 (satu) buah paralon 74 cm x 12 cm;
- 1 (satu) buah engkol mesin; 1 (satu) selang minyak berukuran 2,5 m x 1 cm dan 5 (lima) liter oli mesin.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :--

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 terdakwa sedang membuat rakit untuk menambang emas di kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, sekira jam 12.00 WIB kemudian datang petugas BTNTN dan menangkap lalu membawa terdakwa..

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan penambangan emas di daerah kuansing dan sudah mendapatkan hasil 40 gram.
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil selama kerja di Sungai Air Sawan karena selama 2 (dua) hari sebelum ditangkap terdakwa masih merakit alat untuk kegiatan penambangan emas.
- Bahwa benar lokasi tersebut masuk Desa Bukit Kesuma.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ditelepon oleh sdr. ARIS (DPO) dan mengajak terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa berangkat bersama sdr. PAIDI dan NURMAN (DPO) dengan seorang supir mobil rental. Sekira jam 14.00 WIB terdakwa sampai di Sungai Sawan Desa Kembang Bunga dan melihat 2 (dua) buah rakit tambang beserta alat-alat sedot pasir yang sudah digandeng menjadi satu dan sudah dioperasikan selama 1 (satu) minggu, namun rakit tambang untuk terdakwa belum tersedia dan bahan drum plasti, papan, broti, paku, tali dan alat pertukangan lainnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh sdr. AYAT (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama sdr PAIDI (DPO) membuat rakit dengan cara merangkai drum sebagai alas rakit papan dan kayu broti disusun diatas drum. Setelah selesai dirangkai terdakwa mendirikan tiang untuk tempat penampungan pasir yang ditambang dengan alas karpet warna biru. Disaat terdakwa sedang merangkai tempat penampungan pasir terdakwa didatangi oleh petugas gabungan dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memasuki kawasan wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan yang merupakan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

halaman 34 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mendatangi wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan dan melakukan perakitan adalah untuk menambang emas.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan menambang emas di daerah Kuansing dan kegiatan tersebut dilakukan juga tidak memiliki ijin.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan tersebut kawasan hutan negara.
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat adanya plang dilarang memasuki kawasan hutan dan terdakwa ada melihat kawasan tersebut ada ditanami tanaman sawit.
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa menambang emas di wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan adalah IYAT melalui ARIS.
- Bahwa benar cara menambang emas adalah pertama mesin dompeng penghisap pasir dihidupkan dan kemudian pasir dialirkan ke karpet dan pasir hitam dan emas tinggal di dalam karpet sedangkan pasir dan batu akan jatuh ke belakang rakit dan proses penambangan tersebut terdakwa kuasai dari belajar secara otodidak dari orang lain.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa; 1 (satu) buah selang alat hisap (mesin hisap) berukuran 1,1 m x 17 cm; 1 (satu) buah selang minyak berukuran 4,5 cm x 4 cm; 1 (satu) buah paralon 74 cm x 12 cm; 1 (satu) buah engkol mesin; 1 (satu) selang minyak berukuran 2,5 m x 1 cm dan 5 (lima) liter oli mesin.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan petugas dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang mana barang bukti tersebut terdakwa gunakan dalam melakukan penambangan di kawasan wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan.

halaman 35 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar **pasal 17 Ayat 1 huruf b jo pasal 89 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur " *Orang Perseorangan*";-----
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan kegiatan Penambangan*";-----
3. Unsur "*di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri*";-----

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan"-----

Menimbang, bahwa Yang dimaksud **Perseorangan** disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;---

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa sesuai dengan identitas dan setelah diperiksa mengaku, **DESRIZAL Bin DARLIS Alias IJEN**, Pekanbaru, 36 Tahun / 29 Desember 1980, Laki-laki, Indonesia, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Belutu, Kec. Kandis, Kab. Siak, Prov. Riau, Islam, Wiraswasta, SMK (tidak tamat), dimana para saksi mengenal dan membenarkan yang dipersangkakan dalam perkara ini adalah terdakwa bernama **DESRIZAL Bin DARLIS Alias IJEN**. Selanjutnya selama proses persidangan mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar yang mengindikasikan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;;-----

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan”-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam penjelasan Memori van Toeliching adalah *willens en watens* yang artinya adalah menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui suatu perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta pengakuan terdakwa membenarkan terdakwa datang dan memasuki kawasan wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan tersebut adalah tanpa adanya paksaan, tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun, tak lain karena diajak oleh sdr. ARIS (DPO) dan mengajak terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 terdakwa berangkat bersama sdr. PAIDI dan NURMAN (DPO) dengan seorang supir mobil rental. Sekira pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 12.00 WIB jam 14.00 WIB terdakwa sampai di Sungai Sawan Desa Kembang Bunga dan melihat 2 (dua) buah rakit tambang beserta alat-alat sedot pasir yang sudah digandeng menjadi satu dan sudah dioperasikan selama 1 (satu) minggu, namun rakit tambang untuk terdakwa belum tersedia dan bahan drum plasti, papan, broti, paku, tali dan alat pertukangan lainnya telah dipersiapkan terlebih

halaman 37 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu oleh sdr. AYAT (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama sdr PAIDI (DPO) membuat rakit dengan cara merangkai drum sebagai alas rakit papan dan kayu broti disusun diatas drum. Setelah selesai dirangkai terdakwa mendirikan tiang untuk tempat penampungan pasir yang ditambang dengan alas karpet warna biru. Disaat terdakwa sedang merangkai tempat penampungan pasir terdakwa didatangi oleh petugas gabungan dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kegiatannya di kawasan wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan tersebut dilakukannya secara sadar dan bertujuan untuk memperoleh hasil tambang berupa mineral emas, dimana sebelum melakukan kegiatan penambangan terdakwa terlebih dahulu melakukan kegiatan perakitan? konstruksi berupa pembuatan rakit tambang beserta alat-alat sedot pasir sudah di gandeng menjadi satu.

Menimbang Bahwa terkait dengan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan yang membenarkan pembuatan rakit adalah pekerjaan konstruksi, dimana dalam pasal 1 angka 1 UU.RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dijelaskan "*pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang*".

Menimbang bahwa Diperkuat dengan adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah selang alat hisap (mesin hisap) berukuran 1,1 m x 17 cm; 1 (satu) buah selang minyak berukuran 4,5 cm x 4 cm; 1 (satu) buah paralon 74 cm x 12 cm; 1 (satu) buah engkol mesin; 1 (satu) selang minyak berukuran 2,5 m x 1 cm dan 5 (lima) liter oli mesin yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri adalah bahagian dari konstruksi rakit penambangan yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort

halaman 38 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara disengaja dan digolongkan sebagai kegiatan penambangan.

Menimbang Bahwa unsur "**dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan**" tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 3 Unsur "di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri ;-----

Menimbang bahwa dalam pasal 1 butir 2 UU. RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi Ahmad Gunawan, Amd, saksi Amir Hamzah, Amd dan Saksi hartono yang merupakan petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan Wilayah Sumatera membenarkan bahwasanya lokasi tempat kejadian perkara di wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan tersebut adalah termasuk dalam kawasan hutan yang tergolong kepada hutan Konservasi dikaitkan dengan keterangan Ahli DIDIN HARTOYO, S.Hut selaku ahli pengelolaan kawasan Taman nasional Tesso Nilo yang membenarkan tempat terdakwa melakukan kegiatan perakitan alat penambangan pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 12.00 WIB bertempat di wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan pada titik koordinat S.00°08'35,4'' dan E 101°51'08,2 adalah kawasan hutan Taman Nasional Tesso nilo diperkuat dengan alat bukti surat berupa Keputusan Dirjen Perlindungan hutan dan Konservasi Alam nomor: SK.154/11-SET/2015 tentang Zonasi Taman Nasional Tesso Nilo Kab. Pelalawan dan Indragiri Hulu, Prov. Riau, SK Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1956 tentang Penunjukan Areal hutan di Wilayah Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan RI no: SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNTN seluas 81.793,00 Hektar di Kab. Pelalawan dan Kab Inhu Prov Riau

halaman 39 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyimpulkan bahwa wilayah I Lubuk Kembang bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan adalah kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo.

Menimbang bahwa terdakwa tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut ;-----

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakaim unsur "**di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri**" telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;--

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang

halaman 40 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa terhadap **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah selang alat hisap (mesin hisap) berukuran 1,1 m x 17 cm;
- 1 (satu) buah selang minyak berukuran 4,5 cm x 4 cm;
- 1 (satu) buah paralon 74 cm x 12 cm;
- 1 (satu) buah engkol mesin; 1 (satu) selang minyak berukuran 2,5 m x 1 cm dan 5 (lima) liter oli mesin.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan prasarana terdakwa dalam melakan perbuatannya tersebut, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

halaman 41 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 17 ayat 1 huruf b jo pasal 89 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan** ancaman pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Terdakwa yang lama dan besarnya dipandang adil sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan khusus apabila pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan pengganti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal **17 ayat 1 huruf b jo pasal 89 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan** dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang terkait dalam perkara ini ;-----

halaman 42 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DESRIZAL Bin DARLIS Alias IJEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penambangan dalam kawasan hutan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESRIZAL Bin DARLIS Alias IJEN** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. **1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;
 5. Menetapkan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) buah selang alat hisap (mesin hisap) berukuran 1,1 m x 17 cm;
 - 1 (satu) buah selang minyak berukuran 4,5 cm x 4 cm;
 - 1 (satu) buah paralon 74 cm x 12 cm;
 - 1 (satu) buah engkol mesin; 1 (satu) selang minyak berukuran 2,5 m x 1 cm dan 5 (lima) liter oli mesin.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRAHMI, SH Dan ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 43 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MARTHALIUS, SH. Jaksa/ Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH

ANDRY ESWIN SUGANDHY OETARA, SH.MH,

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH.MH

halaman 44 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.